



# **BUPATI MUSI RAWAS**

## **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 14 TAHUN 2009**

### **TENTANG**

### **RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2010**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI MUSI RAWAS,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010, perlu disusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010;
- b. bahwa Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud huruf a memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5478);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Musi Rawas 2005-2010 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 Nomor 11);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2010.**

#### **Pasal 1**

- (1) Menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam setiap kegiatan pembangunan yang

dilaksanakan di Kabupaten Musi Rawas sekaligus menjadi tolok ukur terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

- (3) Naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I PENDAHULUAN
  - b. BAB II EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN
  - c. BAB III RANCANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH
  - d. BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2010
  - e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
  - f. BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN
  - g. BAB VII PENUTUP.

#### Pasal 2

Isi beserta uraian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 16 Oktober 2009

**BUPATI MUSI RAWAS,**

**dto**

**RIDWAN MUKTI**

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 16 Oktober 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

**dto**

**SENEN SINGADILAGA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2009 NOMOR 14**